

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan ketentuan Allah SWT yang di turunkan kepada utusan-Nya yang didalamnya berbagai macam pilihan, larangan, perintah, sebab, menyatakan syarat dan halangan untuk menghukumi suatu perbuatan.¹Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah sumber ajaran agama Islam. Ajaran Islam terdiri dari dua bagian yaitu aqidah dan syaria'ah. Yang mana ajaran Syariah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ajaran tentang aqidah dan mu'amalah. Ajaran mu'amalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia, karena dengan bermu'amalah adalah salah satu cara yang mudah bagi manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.² Islam memperbolehkan kegiatan bermu'amalah asal tidak bertentangan dengan syariat. Agar tidak terjadinya perselisihan, Allah menciptakan dan menetapkan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia.³

Akad adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam bermu'amalah, karena akad dalam perekonomian adalah suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya dalam bertransaksi. Akad mempunyai

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 27.

² Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015),1.

³ Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2018), 107.

kategori tersendiri mengenai penempatan yang dilaksanakan dalam bermu'amalah. Akad juga disebut sebagai perjanjian, perikatan, dan transaksi dimana memiliki arti yang sama yaitu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang menimbulkan adanya hukum pada obyeknya. Akad merupakan sebuah kontrak suatu persetujuan yang di dalamnya ada konsekuensi yaitu kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Dalam kontrak terdapat beberapa asas yaitu: kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan tertulis.⁴

Selain memperhatikan akad dalam ekonomi, Islam juga memperhatikan etika atau akhlak dalam berbisnis. Etika sendiri juga mencakup beberapa nilai-nilai hakikat yang baik maupun yang buruk, berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan kesadaran pertimbangan pemikirannya.⁵ Etika bisnis islam berarti suatu kebudayaan atau kebiasaan moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. Pusat dari ajaran etika bisnis islam ini tidak lain adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim yang bertanggungjawab dan berpegang teguh sepenuhnya kepada Allah SWT.

Dalam berjalannya waktu kegiatan perekonomian semakin berkembang pesat, salah satunya adalah system konsinyasi (titip jual). Seperti halnya praktik yang di terapkan di walapa (warung lauk pauk) Pondok Modern Al-Barokah Ngepung Patianrowo Nganjuk. Sistem konsinyasi adalah menitipkan barang dagangan dari pemilik kepada pihak lain untuk di

⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2020), 72-80.

⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2016), 20.

perjualbelikan atau sebagai agen penjualan dengan memberi komisi. Hak milik atas barang dagangan tersebut tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan sistem ini maka pemilik barang dagangan tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya menitipkan saja, hingga kemudian ada konsumen yang membeli barang dagangan tersebut, maka baru pembayaran dilakukan dengan sejumlah banyaknya barang dagangan yang terjual. Biasanya lembaga yang memberikan jasa perantara atas barang yang dititipkan menerima pemberian berupa provisi/komisi/fee yang jumlahnya sebesar jumlah presentasi tertentu dari harga pokok barang.⁶ Beberapa teori pendekatan sistem konsinyasi tersebut dalam hukum ekonomi islam diantaranya adalah Akad Wakalah bil Ujah. Dimana akad ini pemilik barang sebagai yang mewakilkan (al-Mukil), sementara penjual sebagai wakilnya. Kemudian mereka menetapkan adanya ujah (upah) sesuai kesepakatan, dalam wakalah bil ujah, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas.

Di Pondok Modern Al-Barokah memiliki kantin yang biasanya disebut dengan walapa (warung lauk pauk). Dagangan yang dijual adalah produksi dari ustadz atau ustadzah yang menetap di dalam pondok, dimana setiap harinya menyetorkan makanan atau minuman yang sudah jadi dan siap untuk diperjual belikan di walapa atau disebut sebagai pemilik atau penyettor barang dagangan. Sedangkan dari pihak walapa adalah santri yang menyediakan tempat dan tenaga dalam pengelolaan atau penjualan barang

⁶ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 2017), 50.

dagangan tersebut. Kemudian akan ada komisi dari penjualannya, sesuai dengan barang dagangan yang sudah terjual, karena barang yang tidak terjual akan di kembalikan kepada pemilik dagangan. Penyetor barang dagangan di walapa Pondok Modern Al-barokah, tidak hanya satu orang saja, melainkan ada beberapa orang. Dalam praktiknya, penyetor menyetorkan barang dagangannya di pagi hari untuk di perjualbelikan hingga sore hari. Di hari itupun juga si penjual harus menyetorkan hasil penjualan pada hari itu, namun terkadang si penjual menyetorkan hasil penjualan barang dagangan tersebut di hari esoknya, sehingga menghambat penyetor dalam mengelola atau memproduksi lagi barang dagangannya. Ada juga pihak yang menyetor barang dagangan yang tidak pasti atau berubah rubah, hal tersebut mengkhawatirkan akan adanya persamaan barang dagangan antar penyetor, yang menimbulkan ketidak relaan bagi pihak lainnya.

Melihat realita yang terjadi di Pondok Modern Al-Barokah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, maka peneliti menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Konsinyasi Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perjanjian Dan Fikih Muamalat”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah?
2. Bagaimana penerapan sistem konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Tentang Perjanjian?
3. Bagaimana penerapan sistem konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah ditinjau dari Fikih Muamalat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah
2. Untuk mengetahui penerapan sistem titip jual konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Tentang Perjanjian.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah ditinjau dari Fikih Muamalat.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat atau faedah serta menjadi kontribusi bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Ada beberapa kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti, selain untuk melengkapi teori-teori sebelumnya. Dapat juga digunakan untuk referensi bagi para peneliti yang ingin mengetahui dan mempelajari Penerapan Sistem Konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan guna menambah khazanah dan ilmu pengetahuan serta membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan sistem konsinyasi. Juga sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan dan penyelesaian tugas akhir di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem konsinyasi di tinjau dari hukum perdata dan fikih muamalat. sehingga dengan ini semoga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut.

c. Bagi Lembaga

Dapat memberikan informasi kepada seluruh warga Lembaga Pondok Modern Al-Barokah tentang penerapan sistem konsinyasi di tinjau dari hukum perdata dan fikih muamalat dan di sisi lain sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

d. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membangunkan pemerintah terkhusus di tempat penelitian guna menggerakkan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya administrasi perdagangan. Juga peneliti berharap penelitian ini sebagai solusi dari masalah yang kemudian dapat direalisasikan oleh pemerintah.

E. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu adanya penjelasan terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dari judul skripsi “penerapan sistem konsinyasi di tinjau dari kitab Undang-Undang hukum perdata dan fikih muamalat”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Sistem Konsinyasi

Sistem konsinyasi adalah menitipkan barang dagangan dari pemilik kepada pihak lain untuk di perjualbelikan atau sebagai agen penjualan dengan memberi komisi. Hak milik atas barang dagangan tersebut tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan sistem ini maka pemilik barang dagangan tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya menitipkan saja, hingga kemudian ada konsumen yang membeli barang dagangan tersebut, maka baru pembayaran dilakukan dengan sejumlah banyaknya barang dagangan yang terjual. Biasanya lembaga yang memberikan jasa perantara atas barang yang dititipkan menerima pemberian berupa provisi/komisi/fee yang jumlahnya sebesar jumlah presentasi tertentu dari harga pokok barang.⁷

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. kemudian pengertian hukum perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Maka hukum perdata dapat disimpulkan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 2017), 50.

dalam arti sempit merupakan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban individu maupun suatu badan hukum.⁸

Terkait dengan adanya hukum perdata, perlu diketahui bahwa salah satu ciri sistem hukum Eropa kontinental adalah dikodifikasikan atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam suatu kitab peraturan perundangundangan.⁹ Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari empat buku: Buku ke-satu berjudul tentang Orang, Buku ke-dua berjudul tentang Kebendaan, Buku ke-tiga tentang Perikatan, dan Buku ke-empat tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

Alasan karena terbentuknya kodifikasi hukum perdata di Indonesia karena hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat. Menurut V. Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau *rechtsgemeenschappen*.¹⁰ Tiap-tiap *rechtsgemeenschap* ini memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan hukum adat di *rechtsgemeenschap* yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum. Oleh karena demi adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya,

⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, Hukum Perdata Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hal 1.

⁹ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni 2004, hal. 2.

¹⁰ Ahmad Ansori, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1986, hal 16.

dibentuklah kodifikasi hukum perdata Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan kumpulan aturan hukum yang membahas mengenai kepentingan perseorangan maupun badan hukum termasuk dalam hal ini hak dan kewajiban masing-masing individu atau badan hukum.

c. Fiqih muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiah. Pengertian tersebut diperjelas dari pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, yang berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti kewajiban, anjuran makruh, larangan dan mubah.¹¹

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang

¹¹ Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14

mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.¹²

Maka dari pengertian kata fiqih dan muamalah dijadikan menjadi satu kalimat mempunyai pengertian bahwa fikih muamalah merupakan pengetahuan dan aturan mengenai hubungan antara sesama manusia dengan lebih menekankan kepada tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.

Ruang lingkup fiqih muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya :

- a. Mu'awadah maliyah (transaksi keuangan)
- b. Munakahat (hukum pernikahan)
- c. Mukhashamat (pertikaian)
- d. Amanat
- e. Tirkah (warisan)¹³

fiqih muamalah ini berpedoman kepada dalil Allah dalam surat AN-Nahl: ayat 89 sebagai berikut:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri,

¹² Ibid, hal 15

¹³ Muhammad Ustman Syabir, Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah, (Oman : Darul Nafais, 2007) hlm. 12.

dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS.An-Nahl: 89)

dari dalil diatas dapat dipahami bahwa segala perbuatan akan ada pertanggungjawaban pada hari akhir, maka perlu adanya parameter atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, salah satunya adalah fikih muamalah yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia dalam padangan Islam.

2. Operasional

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas selain penegasan konseptual ada juga terdapat penegasan operasional, gunanya untuk memberi Batasan dalam suatu penelitian yaitu dengan judul “Penerapan Sistem Konsinyasi Di Tinjau Dari Kitab Undang-Undang Perdata Dan Fikih Muamalat”. Sehingga di dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan Sistem Konsinyasi di Pondok Modern Al-Barokah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini. Maka sistematika skripsi ini dibagi menjadi enam bab.¹⁴ Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluann yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan penelitian terdahulu.

Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi Pengertian konsiyasi, konsiyasi dalam kita undnag-undang hukum perdata, wakalah bil ujroh serta penelitian terdahulu

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Pondok Modern Al-Barokah Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan penerapan sistem titip jual (konsinyasi) di tinjau dari KUH perdata dan fiqh muamalat di Pondok Modern Al-Barokah.

¹⁴ Maftukhin, et.al., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku tidak diterbitkan, 2018), hal. 5

Bab V, merupakan pembahasan yang berisi tentang penerapan sistem titip jual (konsinyasi) di tinjau dari kuh perdata dan fiqh muamalat sesuai dengan akad dan pelaksanaan di lapangan.

Bab VI, merupakan penutup yang memuat kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran terkait dengan penelitian.